

**METODE ISTINBATH IMAM ABU HANIFAH TENTANG
HUKUM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN YATIM DI
BAWAH UMUR OLEH SELAIN WALI MUJBIR**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ROJA FIKRIA

NIM.111309739

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

AR - RANIRY

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M / 1439 H**

**METODE ISTINBATH IMAM ABU HANIFAH TENTANG
HUKUM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN YATIM DI
BAWAH UMUR OLEH SELAIN WALI MUJBIR**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

ROJA FIKRIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga
NIM : 111309739

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002

Pembimbing II,


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP. -

**METODE ISTINBATH IMAM ABU HANIFAH TENTANG
HUKUM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN YATIM DI
BAWAH UMUR OLEH SELAIN WALI MUJBIR**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Pada Hari/Tanggal:

Senin, 07 Agustus 2018 M
25 Dzulqaidah 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,



H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
NIP. 197307092002121002


Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIP. -

Penguji I,

Penguji II,


Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag
NIP. 195712311988021002


Azka Amalla Jihad, S.HI., M.E.I
NIP. 199102172018032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh




Muhaimin Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Roja Fikria
NIM : 111309739
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 2 Agustus 2018
Yang Menyatakan

(Roja Fikria)

ABSTRAK

Nama : Roja Fikria
NIM : 111309739
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Keluarga
Judul : Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum
Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh
Selain Wali Mujbir
Tanggal Sidang : 7 Agustus 2018
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : H. Mutiara Fahmi, Lc., MA
Pembimbing II : Dr. Badrul Munir, Lc., MA

Kata Kunci : *Metode Istinbath, Pernikahan Anak Perempuan Yatim di bawah Umur, Wali Mujbir*

Jumhur ulama sepakat bahwa pernikahan anak perempuan di bawah umur hukumnya boleh, namun mereka berbeda pendapat mengenai orang yang berhak mengawinkan mereka. Dalam hal ini Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa hanya bapak, atau yang diberi wasiat mengenainya, atau hakim yang berhak menikahkan anak perempuan di bawah umur. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hanya wali mujbirlah yang berhak menikahkannya yaitu ayah dan kakek. Sedangkan Imam Hanafi memberikan pendapat yang sangat berbeda dengan mazhab lainnya, mereka membolehkan semua wali yang masuk dalam hubungan ashabah untuk menikahkan anak perempuan yatim di bawah umur. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji adalah apa dasar penetapan hukum Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir, bagaimana metode istinbath hukum Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka (*library research*), data primer yang digunakan adalah kitab *Al-Mabsu* karangan As-Sarakhsi, sedangkan data sekundernya adalah semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan ini dengan menggunakan metode *deskriptif* analisis. Berdasarkan hasil analisis penulis, dalam fiqh mazhab Hanafi tidak ada pengkhususan terhadap wali mujbir, oleh karenanya Imam Hanafi membolehkan semua wali menikahkan anak perempuan yatim di bawah umur, hal ini karena mazhab Hanafi mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-ashabahan serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan. Dalam permasalahan pernikahan anak perempuan di bawah umur ini mereka menggunakan dalil Hadis Nabi SAW. Metode istinbath hukum yang mereka gunakan lebih mengarah kepada pemahaman isi kandungan nas atau penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan (metode *bay ni*). Dalam hal ini, penulis lebih sependapat dengan Imam Syafi'i karena hendaknya anak yang masih di bawah umur itu hanya boleh dinikahkan oleh wali yang sangat dekat dengan si anak serta mempunyai tanggung jawab yang besar terhadapnya. karena pada diri bapak itu terdapat beberapa hal yang tidak ada pada wali-wali lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan benar penulisan Skripsi yang berjudul “*Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Pernikahan Anak Perempuan Yatim di bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir*”. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak H. Mutiara Fahmi, Lc., MA selaku pembimbing pertama dan Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., MA selaku pembimbing kedua, karena dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Jurusan Syari’ah Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum

telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang telah melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis, dan juga kepada perpustakaan Baiturrahman dan beserta karyawannya. Dengan terselesainya Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yaitu bapak M.jamal dan ibu Nurmalia yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik, memberi dukungan dan membiayai sekolah penulis hingga ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan tanpa pamrih.


Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan pada program Strata satu UIN Ar-Raniry dan buat teman-teman unit 1 di Prodi Hukum Keluarga yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah Swt selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Swt sebagai amal yang mulia.

Penulis sangat menyadari bahwa Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka diharapkan kepada siapapun yang membaca skripsi ini dan mendapati adanya ketidakjelasan dari masalah pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir ini agar dapat melanjutkan penelitian.

Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *in sha Allah* *Rabbal 'alam n*

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Penulis,

ROJA FIKRIA



TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1		Tidak dilambangkan		16			t dengan titik di bawahnya
2		b		17			z dengan titik di bawahnya
3		t		18		'	
4			s dengan titik di atasnya	19		gh	
5		j		20		f	
6			h dengan titik di bawahnya	21		q	
7		kh		22		k	
8		d		23		l	
9			z dengan titik di atasnya	24		m	
10		r		25		n	
11		z		26		w	
12		s		27		h	
13		sy		28		'	
14			s dengan titik di bawahnya	29		y	
15			d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
	<i>Fat ah</i>	a
	<i>Kasrah</i>	i
	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
/	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
	<i>Kasrah</i> dan ya	
	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

= *q la*

رَمِي = *ram*

قِيلَ = *q la*

يَقُولُ = *yaq lu*

إِ = *istimb al- ukm*

4. Ta Marb *ah* ()

Transliterasi untuk ta *marb ah* ada dua.

a. Ta *marb ah* () hidup

Ta *marb ah* () yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marb ah* () mati

Ta *marb ah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marb ah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marb ah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rau ah al-a f l / rau atul a f l*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Mad nah al-Munawwarah/*

al-Mad natul Munawwarah

طَلْحَةَ : *al ah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Penjelasan Istilah.....	6
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.6. Metode Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA : KONSEP PERNIKAHAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH.....	16
2.1. Definisi dan Dasar Hukum.....	16
2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan	23
2.3. Macam-Macam Wali dalam Pernikahan.....	28
2.4. Wali Nikah Terhadap Pernikahan Anak di Bawah Umur dalam Islam.....	34
BAB TIGA : METODE ISTINBATH HUKUM ABU HANIFAH DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN YATIM DI BAWAH UMUR OLEH SELAIN WALI MUJBIR	41
3.1. Profil Imam Abu Hanifah	41
3.2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dalam Fiqih	45
3.3. Pendapat Abu Hanifah Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Yatim di bawah Umur oleh Selain Wali Mujbir.....	48
3.4. Metode Istinbath Abu Hanifah dalam Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur oleh Selain Wali Mujbir.....	52
3.5. Analisis Penulis.....	55
BAB EMPAT: PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA 62
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah Allah SWT dan apabila dilakukan sesuai dengan tuntunan syar'i maka ia merupakan suatu ibadah yang bernilai tinggi. Allah SWT mensyariatkan pernikahan tentunya memiliki berbagai macam tujuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹

Dalam melaksanakan sebuah pernikahan, tentunya harus memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat yang terdapat di dalam pernikahan tersebut. Jika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dianggap batal. Salah satu yang menjadi rukun dalam pernikahan adalah harus adanya wali.

Makna perwalian menurut bahasa adalah rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT:²

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

¹Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 22.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 117.

Artinya: “dan barangsiapa menjadikan Allah, rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh, pengikut (agama) Allah itulah yang menang.” (QS. Al-Maidah: 56).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ

Artinya: “dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.” (QS. At-Taubah: 71).

Dalam pengertian lain bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “*al-W li*” yang berarti pemilik kekuasaan. Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.³ Termasuk di antaranya adalah firman-Nya,⁴ “maka hendaklah walinya mengdiktekan dengan benar.” (Al-Baqarah: 28/2).

Secara garis besar wali terbagi menjadi dua yaitu wali *ijb r* dan wali *ikhti r*.⁵ Perwalian *ijb r* berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian *ijb r* dengan pengertian ini menurut mazhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali *Mujbir*. Perwalian *ikhti r* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Dan orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali *mukhayyir*.

³Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Pernikahan, Thalak, Khulu, Meng-illa Istri, Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 178.

⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48.

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 179.

Para ulama sepakat bahwa seorang ayah atau kakek boleh menikahkan seorang anak perempuan yang masih kecil. Hal ini didasari atas hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ، تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسِتِّ سِنِينَ وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu ‘anha, dia berkata: Rasulullah SAW telah mengawini aku ketika aku berumur enam tahun dan tinggal bersamaku pada waktu aku berusia sembilan tahun. (HR. Muttafaqun Alaih)”⁶

Jumhur fuqaha yang berpendapat boleh mengawinkan anak kecil saling berselisih pendapat mengenai orang yang berhak mengawinkan mereka. Mazhab Maliki dan Hanbali berpendapat, bagi orang yang selain bapak, atau yang diberikan wasiat mengenainya, atau hakim, tidak boleh mengawinkan anak kecil, karena pada diri bapak terdapat rasa kasihan, serta keinginannya yang jujur untuk mewujudkan kebaikan untuk anaknya. Hakim dan orang yang diberikan wasiat oleh bapak seperti bapak. Karena perhatian mereka terhadap harta dan maslahat yang berkaitan dengan mereka tidak perlu dipertanyakan.⁷

Menurut imam Syafi’i, tidak ada hak bagi seorang pun selain bapak untuk menikahkan perawan atau janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh pula menikahkan mereka hingga balik lalu diminta izin darinya. Apabila seseorang selain bapak menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya talak (cerai), hukumnya sama seperti hukum nikah

⁶Hadis Shahih diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih, Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih, Bagian Munakahat dan Mu’amalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 41.

⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 173.

yang rusak semua sisinya, dimana pernikahan ini tidak berkonsekuensi dengan adanya thalak maupun warisan.⁸

Imam Syafi' mengatakan bahwa pernikahan itu tidak dapat diterima. Beliau berhujjah dengan dalil:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْتَأْمِرُ الْيَتِيمَةَ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا.

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, seorang gadis yatim diajak bermusyawarah perihal dirinya. Apabila ia diam, maka itulah tanda persetujuannya. Namun apabila ia menolak, maka tidak boleh memaksanya (HR. An-Nasa’i).*”⁹

Yang disebut anak perempuan yatim adalah anak yang masih kecil dan tidak mempunyai ayah, serta sebelum akil baligh, izinnya tidak mempunyai arti. Seolah-olah beliau mensyaratkan usia baligh baginya. Artinya, seorang anak yatim tidak boleh dinikahkan sehingga ia baligh dan dimintai pendapatnya.¹⁰

Kebanyakan ulama (jumhur) berpendapat, wali selain ayah dan kakek tidak berhak menikahkan anak perempuan kecil. Jika tetap menikahkannya, maka pernikahan tersebut tidak sah. Tapi menurut Abu Hanifah, Al-Auza’i dan sejumlah ulama salaf, semua wali boleh menikahkan anak perempuan kecil dan pernikahannya sah. Hanya saja setelah baligh, anak tersebut diberi pilihan (*khiy r*). Pendapat ini dinyatakan oleh sejumlah sahabat Nabi SAW, seperti Umar, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Umar dan Abu Hurairah.¹¹

⁸Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6* (terj. Imron Rosadi, Amiruddin, & Imam Awaluddin) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), hlm. 362.

⁹Hadis Hasan diriwayatkan oleh An-Nasa’i, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Nasa’i*, Jilid 2 (terj. Fathurrahman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 682.

¹⁰Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 76.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Jilid 2 (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hlm. 298-299.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan pendapat di kalangan imam mazhab dalam penetapan hukum terhadap permasalahan ini. Oleh karena itu, alasan dan sebab peneliti mengkaji pendapat imam Abu Hanifah tentang hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir ini, karena dari 4 imam mazhab (Hanbali, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi) pendapat imam Abu Hanifahlah yang paling kontroversi, walaupun masing-masing di antara mereka juga saling berbeda pendapat. Sehingga penulis ingin membahas lebih dalam alasan-alasan imam Abu Hanifah terhadap penetapan hukum dalam persoalan tersebut.

Atas dasar latar belakang di atas, maka penulis berniat melakukan suatu kajian terhadap pendapat imam Abu Hanifah. Untuk itu, maka judul yang penulis ajukan adalah **Metode Istinbath Imam Abu Hanifah Tentang Hukum Pernikahan Anak Perempuan Yatim Di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar penetapan hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir menurut Imam Abu Hanifah?
2. Bagaimana metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir?

1.3. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai, demikian juga dengan penelitian ini, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar penetapan hukum Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir.
2. Untuk mengetahui metode apa yang digunakan imam Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir.

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini, maka perlu terlebih dahulu penulis menjelaskan istilah-istilah tersebut, antara lain:

1. Istinbath

Secara kebahasaan, istinbath berarti mengeluarkan atau menarik. Dalam terminologi fikih, istinbath berarti upaya mengeluarkan (menetapkan kesimpulan) hukum dari dalil (nas). Untuk ini perlu usaha sungguh-sungguh. Istinbath juga diartikan sebagai *ijtihad*, yang berarti mengerahkan segenap upaya secara sungguh-sungguh untuk mengeluarkan atau menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya. Orang yang melakukan istinbath disebut *mujtahid mustanbi*, yakni

orang yang berijtihad untuk menetapkan kesimpulan hukum dari dalilnya (Al-Qur'an dan Hadis).¹²

2. Pernikahan

Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-ammu* yang artinya kumpul. Makna nikah *zawj* bisa diartikan dengan *'aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan *wa'u al-zaujah* bermakna menyetubuhi istri. Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan qabul. Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹³

3. Yatim

Yatim bermakna *inqi' a - ab 'an ab h qabla bul gih* yaitu seorang anak yang terpisah dari ayahnya (ditinggal mati) dalam keadaan belum dewasa. Syekh Muhammad Mustafa al-Maragi dalam kitabnya *Tafsir al-Maragi* ia mengatakan bahwa yatim menurut bahasa adalah orang yang ditinggal mati ayahnya.

¹²Azyumardi Azra (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), hlm. 247.

¹³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 7.

Sementara itu, menurut istilah, yatim dikhususkan bagi seseorang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa.¹⁴

4. Wali

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁵

5. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya, seperti orang gila, perempuan yang belum mencapai umur mumayyiz, termasuk di dalamnya perempuan yang masih gadis, perwaliannya boleh dilakukan wali mujbir atas dirinya.

Maksud wali mujbir adalah seorang wali yang berhak menikahkan perempuan yang diwalikan di antara golongan tersebut tanpa menanyakan pendapat mereka lebih dahulu, dan berlaku juga bagi orang yang diwalikan tanpa melihat rida atau tidaknya pihak yang berada di bawah perwaliannya. Adapun yang dimaksud ijbir

¹⁴Nasrun Haroen (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hlm. 1962.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), hlm. 69.

(mujbir) adalah hak seseorang (ayah ke atas) untuk menikahkan anak gadisnya tanpa persetujuan yang bersangkutan dengan syarat-syarat tertentu.¹⁶

1.5. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang suatu topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak mengalami pengulangan dalam penelitian. Menyangkut tentang pembahasan skripsi ini, penulis menemukan beberapa skripsi yang mengkaji tentang wali sudah ada yang membahas, tetapi dalam persoalan mengenai keabsahan menikahkan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir kajian pendapat imam Abu Hanifah ini belum ditemukan secara khusus karya-karya ilmiah yang membahas tentang permasalahan tersebut. Namun ada beberapa tulisan secara umum tentang wali yang di tulis oleh beberapa orang antara lain:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Siti Aisyah Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul “Perlimpahan Wewenang Wali Mujbir Kepada Wakil Dalam Pelaksanaan Akad Nikah (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)” pada tahun 2015. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan bahwa perlimpahan wewenang wali kepada wakil dalam akad nikah diperbolehkan jika itu terdapat halangan yang sesuai dengan hukum dan syara’, seperti pemabuk, penjudi, penzina dan lainnya yang dikategorikan kepada perbuatan dosa besar. Namun,

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 101.

jika ia masih melakukan dosa-dosa kecil maka itu masih diperbolehkan untuk melakukan akad nikah sendiri oleh wali mujbir. Karena sebenarnya dalam aturan fikih munakahat wali mujbirlah yang berhak menikahkan anak perempuannya sendiri, bukan diserahkan kepada orang lain untuk mengakad nikahkan.¹⁷

Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitri anum Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul skripsinya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kawin Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali (Studi Kasus di kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah)” pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa kawin paksa dalam Islam hukumnya tidak boleh, karena salah satu prinsip pernikahan dalam Islam adalah persetujuan masing-masing pihak dan didasarkan atas perasaan sukarela. Oleh karena itu seorang wali harus terlebih dahulu mempertanyakan kepada putrinya mengenai perjodohan tersebut terlebih dahulu, karena orang tua tidak boleh memaksa mengawinkan putrinya yang sudah dewasa dengan laki-laki yang tidak disukainya karena bisa menyebabkan terjadinya perceraian antara laki-laki dengan perempuan tersebut.¹⁸

Penelitian oleh Siti Ninik Purnawati mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Ahwal Al-Syahsiyyah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul “Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Nikah Tanpa Wali Dalam Kitab Bada’i As-Shana’i” pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

¹⁷Siti Aisyah, *Perlimpahan Wewenang Wali Mujbir Kepada Wakil dalam Pelaksanaan Akad Nikah* (Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar), (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015, hlm. 66.

¹⁸Fitri anum, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Paksa karena Adanya Hak Ijbar Wali* (Studi Kasus di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah), (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016, hlm. 74.

menurut mazhab Hanafiyah, seorang perempuan yang merdeka, baligh, akil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau mewakilkan dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahannya, maka pernikahan perempuan itu diperbolehkan. Menurutny, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan nikah harus disertai wali. Artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah kecuali harus ada wali, tentunya Al-Qur'an menyebutkan tentang itu.¹⁹

Dari beberapa tulisan skripsi di atas, dapat dilihat bahwa tidak ada unsur kesamaan antara karya ilmiah yang terlampirkan dengan yang penulis kaji. Penelitian di atas mengkaji tentang perlimpahan wewenang wali mujbir kepada wakil, kawin paksa karena adanya hak ijbar wali dan pernikahan tanpa wali. Sedangkan, penulis lebih menekankan pada keabsahan menikahkan anak perempuan yatim dibawah umur oleh selain wali mujbir kajian pendapat imam Abu Hanifah.

1.6. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai masalah yang diteliti. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seseorang peneliti guna mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi.²⁰ Tujuan penelitian harus dinyatakan

¹⁹Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i As-Shana'i* (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang, 2015, hlm. vii.

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1989), hlm. 3.

dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan memberikan arah pada penelitian seseorang yang tepat.²¹

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif, yakni salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap serta menjelaskan sedetail mungkin tentang pendapat-pendapat imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan menikahkan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir.

1.6.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah dengan studi pustaka, yaitu mencari data-data, baik dalam bentuk buku-buku, artikel maupun jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan objek kajian dalam penelitian ini. Untuk itu, peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan data-data tersebut menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Data primer, yaitu sumber data pokok dalam penelitian yang bersifat *Autoritatif* (otoritas). Adapun data primer tersebut terdiri dari kitab *Al-Mabsu* karangan Syamsuddin Abu Bakar Muhammad Al-Sarakhsi dan kitab *Bada'i A - ana'i* karangan Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani. Dan juga kitab-kitab lainnya seperti buku Ushul Fiqh karangan Abdul Wahhab Khallaf, Ushul Asyasyi karangan Abu Ali Asyasyi, Ushul Bazdawi karangan Abu Hasan Al-Bazdawi.

²¹Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 109.

b. Data sekunder, adapun bahan data sekunder diperoleh dengan cara membaca dan menela'ah. Data sekunder yaitu sumber bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer. Sumber data ini diperoleh dari beberapa literatur, meliputi buku-buku fiqih, skripsi, jurnal serta sumber data yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya karangan Wahbah Az-Zuhaili yaitu buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, kemudian karangan Sayyid Sabiq yaitu *Fiqih Sunah*. Serta buku-buku lainnya yang dapat menjelaskan dan memperkuat data yang termuat dalam bahan primer.

1.6.3. Langkah Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang amat penting dalam metode ilmiah. Analisis data adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tujuan penelitian. Proses ini dilakukan setelah semua data diperoleh melalui hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan sebelumnya. Semua data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, baik data primer dan data sekunder selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang berkomprensif kemudian deskriptif dan dianalisis, yaitu dengan menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Adapun buku rujukan penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2014. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat al-Quran yang terdapat dalam skripsi ini berpedoman pada al-Quran dan terjemahan yang di keluarkan oleh Kementerian Agama RI tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan suatu gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan penelitian, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dan bab ini adalah langkah awal dari penyusunan sebuah penelitian ilmiah yang biasanya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian serta sub bab terakhir yang berisi sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep umum tentang anak di bawah umur dan wali nikah. Dalam bab ini dijelaskan beberapa permasalahan di antaranya pengertian anak di bawah umur menurut hukum islam, wali dan macam-macam wali nikah, dan pendapat-pendapat ulama terhadap anak perempuan yatim di bawah umur serta yang berhak menjadi walinya.

Bab ketiga adalah bab inti kajian yang menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang menjadi objek penelitian, dalil-dalil yang digunakan serta tata cara penetapan hukumnya terhadap keabsahan menikahkan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir menurut ketentuan imam Abu Hanifah.

Bab keempat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB DUA

KONSEP PERNIKAHAN MENURUT IMAM ABU HANIFAH

2.1. Definisi dan Dasar Hukum

2.1.1. Definisi Pernikahan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikāḥ* () dan *zawāj* ().²² Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata "*nikaḥ*" banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nisa':

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مِثْنِي وَثَلَاثَ وَرُبَاعًا ۗ

Artinya: "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat". (QS. An-Nisa': 3).²³

Demikian pula banyak terdapat kata "*zawaja*" dalam Al-Qur'an dalam arti kawin,²⁴ seperti pada surat Al-Ahzab:

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۗ

Artinya: "Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan

²²Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1983), hlm. 109.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 77.

²⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 35-36.

bagi orang mukmin untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya”.(QS. Al-Ahzab: 37).

Secara bahasa nikah adalah bermakna *wa a'*, berarti mengumpulkan, menghimpun, sedangkan *nikah* berarti *wa a'*. Adapun secara istilah nikah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan dengan berhubungan intim, mnyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi masa, sesusuan dan keluarga.²⁵

Syafiq, di dalam bukunya, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*. Ia mengemukakan definisi nikah dalam Islam, yaitu suatu syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu perkumpulan kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah warahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki maupun perempuan, bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.²⁶

Menurut mazhab Hanafi makna nikah yang sebenarnya (hakiki) ialah *wa a'* (bersetubuh), sedangkan makna kiasan (majazi) ialah akad, berdasarkan makna hakiki, apabila seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang wanita secara tidak sah (berzina) maka perbuatan yang demikian disebut nikah juga.²⁷

²⁵Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 12.

²⁶Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 149.

²⁷Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsu*, juz 2 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'ilmiyyah, 1993), hlm. 192.

Apabila nikah diartikan *wa a'* menurut mazhab Hanafi maka akibat hukumnya ialah haram bagi anak laki-laki mengawini wanita yang pernah disetubuhi oleh bapak anak itu secara tidak sah, atau sebaliknya. Kemudian apabila ada kasus, seorang anak perempuan yang lahir dari hasil hubungan gelap antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan maka tidak boleh dikawini oleh laki-laki itu, karena anak perempuan itu dianggap anak laki-laki itu.²⁸

Dalam fiqh klasik ulama Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah akad (perjanjian) yang berakibat pada pemilikan “seks” (*bu 'u*) secara sengaja. Yang dimaksud dengan pemilikan seks disini adalah pemilikan laki-laki atas alat kelamin serta seluruh badan perempuan untuk dinikmati. Sudah barang tentu kepemilikan di sini bukan kepemilikan yang bersifat hakiki, karena kepemilikan hakiki hanya ada pada Allah SWT. Sebagian ulama Hanafiyah yang lain berpendapat bahwa kepemilikan dalam hal ini adalah kepemilikan hak untuk memperoleh kesenangan seksual.²⁹

2.1.2. Dasar Hukum Pernikahan

a. Dalil Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَشْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

²⁸Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, Husni A. Djalil, *Buku Daras...*, hlm. 12.

²⁹Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 89.

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetap jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”.(Q.S. An-Nisa’: 3).³⁰

juga dalam firman-Nya dalam surat Al-A’raf ayat 189:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ
إِلَيْهَا ۖ

Artinya: “Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”.(Q.S. Al-A’raf: 189).

b. As-sunnah

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu berkata: Rasulullah SAW bersabda, “wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).” (HR. Muttafaq Alaih).³¹

c. Qaul Sahabat

Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Imam Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul kepada generasi sesudahnya. Dengan demikian, pengetahuan dan pernyataan

³⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), hlm. 77.

³¹Hadits Shahih diriwayatkan oleh Muttafaq Alaih, Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq ‘Alaih, Bagian Munakahat dan Mu’amalat* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 33.

keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran, sebab mereka belajar dan kontak langsung kepada Rasulullah.

Imam Abu Hanifah menggunakan *qaul* atau fatwa sahabat sebagai sumber hukum, berdasarkan dalil surat At-Taubah ayat 100:

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۗ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

Artinya: “Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar”.(QS. At-Taubah: 100).

Ass biq n adalah sahabat yang diridhai Allah bersama pengikut mereka, maka berpegang kepada fatwa mereka merupakan sarana mencapai keridhaan Allah SWT.³²

d. Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan seluruh mujtahid dari kaum muslimin pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah saw, atas sesuatu hukum syara’ dalam suatu kasus tertentu. Ditinjau dari cara terjadinya dan martabatnya Ijma’ ada dua macam:³³

1. Ijma’ Sharih, yaitu ijma’ dengan tegas, persetujuan dinyatakan baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan.

³²Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 65-66.

³³A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), hlm. 77.

2. Ijma' Sukuti, yaitu ijma' yang dengan tegas persetujuan dinyatakan oleh sebagian mujtahid, sedang sebagian lainnya diam, tidak jelas apakah mereka menyetujui atau menentang.

Ijma' bentuk pertama (Ijma' Sharih) merupakan hujjah menurut jumhur ulama. Sedangkan ijma' yang kedua (Ijma' Sukuti) hanya ulama-ulama Hanafiyah yang menganggapnya sebagai hujjah, karena menurut pendapat tersebut diamnya seorang mujtahid dianggap menyetujui apabila masalahnya telah dikemukakan kepadanya dan telah diberi waktu untuk membahas serta diamnya bukan karena takut.

Adapun dasar bahwa ijma' menjadi hujjah atau menjadi dasar penetapan hukum adalah bersumber dari Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu*”.(Q.S. An-Nisa': 59).

e. Qiyas

Qiyas ialah mempersamakan hukum yang belum dinashkan dengan hukum yang telah ada nashnya, karena ada persamaan illat hukum. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas apabila dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak menyatakan secara eksplisit tentang ketentuan hukum bagi persoalan-persoalan yang dihadapinya. Beliau mengaplikasikan qiyas dengan cara menghubungkan persoalan-persoalan (furu') tersebut kepada sesuatu yang telah ditetapkan

hukumnya oleh nash (ashal), dengan melihat kesamaan illat, maka hukum furu' sama dengan hukum ashal.³⁴

f. Istihsan

Menurut Abdul Wahhab Khallaf sebagaimana yang dikutip oleh Sapiudin Sadiq, mendefinisikan istihsan ialah berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali (jelas) kepada qiyas khafi (samar) atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum juz'i (pengecualian) dikarenakan adanya dalil yang membenarkannya.³⁵

Dasar imam Abu Hanifah menggunakan istihsan sebagai sumber hukum ialah surat Al-Zumar ayat 18:

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ
اللَّهُ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: “yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal”.(QS. Az-Zumar: 18).

Menurut Imam Abu Hanifah ayat diatas berisi pujian kepada orang-orang yang mengikuti perkataan (pendapat yang baik). Mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik, oleh karena itu istihsan dapat dijadikan landasan hukum. Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa menggunakan istihsan dalam formulasi hukum adalah mengamalkan dalil syar'i, dan tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.

g. Urf

³⁴Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 143.

³⁵Sapiudin Sadiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 82.

Imam Abu Hanifah menggunakan urf sebagai landasan hukum berdasarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.(QS. Al-A'raf: 199).

Kata *al-'urfi* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh para ulama ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu, maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.³⁶

2.2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkataan mereka yang masyhur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat

³⁶Satria Effendi & M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), hlm. 155-156.

menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.³⁷

Para jumbuh ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:³⁸

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
2. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
3. Adanya dua orang saksi.
4. Sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

Sedangkan rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiyah hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan qabul adalah perkataan yang kedua dari salah satu pihak yang berakad.³⁹

Mengenai mempelai perempuan, fuqaha mazhab Hanafi memandang sah seorang perempuan untuk melakukan akad sendiri dengan syarat telah baligh dan berakal sehat serta kawin dengan laki-laki yang *sekufu* (seimbang), apabila suaminya tidak *kufu* maka dapat dimintakan pembatalan oleh walinya kepada hakim. Namun menurut pendapat kebanyakan fuqaha, mempelai perempuan tidak boleh melakukan akad sendiri dan harus dilakukan oleh walinya.⁴⁰

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak

³⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 45.

³⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 46-47.

³⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 46.

⁴⁰A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 59.

bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu.

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan.

Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:⁴¹

1. *Syuru al-in'iq d* (syarat pelaksanaan), yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, maka syarat di sini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melangsungkan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuru al-ihhah* (syarat sah), yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.
3. *Syuru al-naf* (syarat terlaksana), yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan

⁴¹Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 60.

sahnya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.

4. *Syuru al-luz m* (syarat kelanggengan), yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus *sekufu* dengan istrinya.

Sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, dalam permasalahan *shigat* nikah, kedua belah pihak yang melangsungkan akad dalam pernikahan dan juga para saksi, ulama Hanafiyah memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam persoalan tersebut:

Syarat-syarat *shigat* (ijab dan qabul), yaitu:⁴²

1. Harus dengan lafal-lafal khusus: dapat dilakukan secara *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran).
2. Hendaknya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.
3. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab.
4. Hendaknya *ighat* tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad.

⁴²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 89-90.

5. Hendaknya lafal yang digunakan tidak bersifat temporal, seperti sebulan, yaitu nikah mut'ah.

Adapun syarat-syarat bagi kedua pihak yang berakad, yaitu suami dan istri, sebagaimana berikut:⁴³

1. Berakal: ini merupakan syarat untuk terlaksananya pernikahan. Pernikahan tidak dapat terlaksana dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.
2. Baligh dan merdeka; keduanya merupakan syarat nafadz.
3. Hendaknya suami disambungkan kepada istri atau kepada bagian yang mewakili keutuhan, seperti kepala. Pernikahan tidaklah terlaksana dengan mengatakan, "nikahkanlah aku separuh darinya, atau tangannya, atau kakinya.

Adapun kesaksian adalah syarat sahnya nikah. Kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh dua orang lelaki atau satu orang lelaki dan dua perempuan, sekalipun keduanya sedang berihram haji. Syarat saksi ada lima, yaitu:⁴⁴

1. Berakal, tidaklah sah kesaksian orang gila.
2. Balig, anak kecil tidak dapat menjadi saksi.
3. Merdeka, tidak sah saksi seorang budak.
4. Islam, dalam pernikahan sesama muslim: tidaklah sah pernikahan kaum muslimin dengan saksi orang kafir dzimmi, kecuali jika perempuannya adalah orang kafir dzimmi, sedangkan lelakianya seorang muslim, maka sah pernikahannya dengan saksi dua orang kafir dzimmi.

⁴³*Ibid.*

⁴⁴*Ibid.*

5. Para saksi harus mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian orang yang sedang tidur. Kesaksian orang bisu tetap sah jika dia dapat mendengar dan memahami perkataan kedua belah pihak yang berakad.

Dalam pernikahan, ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan sifat adil. Pernikahan sah disaksikan oleh orang adil ataupun tidak, atau orang yang terkena hukuman karena had *qadzaf* (menuduh orang berzina).⁴⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Hanafi, yang menjadi rukun dalam pernikahan ialah ijab dan qabul saja. Sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi, wali dan mahar dikelompokkan ke dalam syarat pernikahan.

2.3. Macam-macam Wali dalam Pernikahan

Sebagaimana diketahui bahwa mazhab Hanafiyah menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat dalam perkawinan, bukan sebagai rukun perkawinan.

Ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas ijab dan qabul. Status wali menjadi syarat sahnya perkawinan khusus anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab/qabul) dengan syarat keduanya *kaf ah*. Jika tidak

⁴⁵*Ibid.*

(*kaf ah*), wali memiliki hak untuk membatalkan atau menfasakh akad tersebut. Dengan demikian dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab Hanafiyah, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.⁴⁶

Kalangan mazhab Hanafiyah membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu:⁴⁷

1. Perwalian terhadap jiwa (*al-wal yah 'alan-nafs*), yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyr f*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali Lainnya.
2. perwalian terhadap harta (*al-wal yah 'alal-m l*), ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan (pengawasan) dan pembelanjaan.
3. perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-wal yah 'alan-nafsi wal- m li ma'an*), ialah perwalian yang meliputi urusan-urusan pribadi dan harta kekayaan, dan hanya berada di tangan ayah dan kakek.

Dalam membuat urutan wali nikah, mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-ashabah-an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini didasari oleh

⁴⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legalitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 33.

⁴⁷Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 135-136.

. Ashabah adalah satu istilah kewarisan yang berarti ahli waris yang dapat menghabiskan sisa harta peninggalan dan yang menunjukkan waris yang paling dekat kepada yang meninggal (*mayyit*). Dalam konteks wali nikah, pihak ashabah ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan. Adapun urutan wali nikah menurut mazhab Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Anak laki-laki (*al-ibn*)
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (*ibn al-ibn*) dan seterusnya ke bawah
3. Ayah
4. Kakek (ayah dari ayah atau *al-jadd* atau *ab al-ab*) dan seterusnya ke atas.
5. Saudara kandung laki-laki
6. Saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah
8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah
9. Paman kandung (*'amm li abawain*)
10. Saudara laki-laki ayah seayah (*'amm li ab*)
11. Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah (*ibn 'amm li abawain*) dan seterusnya ke bawah
12. Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah (*Ibn al-'amm li ab*)
13. Paman kandung ayah (*'amm al-ab li abawain*) dan anak laki-lakinya
14. Paman ayah seayah (*'amm al-ab li ab*) dan anak-anak laki-lakinya

⁴⁸Al-Syaikh Nizam al-Hammam, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hal. 283.

15. Paman kandung kakek ('*amm al-jadd li abawain*) dan anak-anak laki-lakinya
16. Paman kakek seayah ('*amm al-jadd li ab*) dan anak-anak laki-lakinya
17. Orang laki-laki merupakan '*ashabah* jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh (*ibn 'amm ba'id*).
18. Orang yang memerdekakan hamba
19. Sultan atau qadi.

Penguasa (sultan) atau wakilnya (qadhi) adalah termasuk wali nikah karena ia merupakan wakil dari segenap kaum muslimin berdasarkan hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلِيَّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَا وَليَّ لَهُ.

Artinya: “Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, “setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali. Apabila ia telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin). Apabila terjadi perselisihan, maka sultan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali (HR. Abu Daud).”⁴⁹

Kemudian jika wali dari unsur *ashabah* tidak ada maka kewalian berpindah ke unsur *zawil arham* dan juga diurut berdasarkan yang paling terdekat. Unsur *zawil arham* itu adalah:⁵⁰

1. Ibu
2. Ibu si ayah (nenek)

⁴⁹Hadits Shahih diriwayatkan oleh Abu Daud, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman) (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 810.

⁵⁰Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, (Banda Aceh, Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 14.

3. Ibu si ibu (nenek)
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki
5. Cucu perempuan dari anak perempuan
6. Ayah dari ibu (kakek)
7. Ayah dari ibu si ayah
8. Unsur saudara dari jaringan perempuan
9. Unsur paman dari jaringan perempuan
10. Unsur pakcik dari jaringan perempuan
11. Hakim

Selain itu, menurut mazhab Hanafi ada juga beberapa hal yang ditetapkan sebagai syarat pada wali, yaitu:⁵¹

1. Akal
2. Baligh
3. Merdeka
4. Dan kesamaan agama

Sedangkan laki-laki dan adil tidaklah menjadi syarat wali menurut mereka. Menurut mazhab Hanafi, laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan.⁵² Begitu juga halnya keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian, oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari

⁵¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 188.

⁵²*Ibid.*, hlm. 186.

saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga masalah kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum.⁵³

Sementara itu, Hanafi juga mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, orang yang dipilihnya itu sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari dengan mahar mitsil. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qadhi untuk membatalkan akad nikahnya. Kalau wanita tersebut kawin dengan laki-laki lain dengan mahar kurang dari mahar mitsil, qadhi boleh diminta membatalkan akadnya bila mahar mitsil tersebut tidak dipenuhi oleh suaminya.⁵⁴

Jadi, dalam fiqh mazhab Hanafi, semua wali yang termasuk dalam hubungan ashabah dapat menjadi wali dalam pernikahan. Dan terhadap orang yang sudah dewasa, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi mereka dengan ijab dan qabul saja. Namun dengan ketentuan keduanya haruslah sekufu.

2.4. Wali Nikah Terhadap Pernikahan Anak Di Bawah Umur Dalam Islam

⁵³*Ibid.*, hlm. 187.

⁵⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2008), hlm. 345.

Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut *al-wal yah* (mengurus/menguasai sesuatu). Secara etimologi perwalian memiliki beberapa arti yaitu cinta (*al-mahabbah*), pertolongan (*an-na rah*) dan kekuasaan/otoritas (*as-sul an wa al-qudrah*). Adapun menurut terminologi para fuqaha, perwalian adalah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan sendiri secara langsung tanpa harus bergantung atas seizin orang lain.⁵⁵ Menurut Wahbah Az-Zuhayli perwalian ialah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang,⁵⁶

Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya dia bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu memiliki suatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia bertindak sendiri secara hukum, baik dalam urusan bertindak atas harta atau atas dirinya. Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵⁷

Sampai sekarang ini perkawinan di bawah umur masih menjadi fenomena yang hidup dalam masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan atau masyarakat tradisional, meskipun keberadaannya sering kali tidak banyak di ketahui orang, tidak terbuka. Terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur ini masih berlangsung, antara lain adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Pada faktor yang terakhir ini, orang sering kali mengaitkannya dengan pengaruh norma-norma agama atau pemahaman yang dianut masyarakat.

⁵⁵Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, hlm. 134.

⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 178.

⁵⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, hlm. 69.

Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa di kenal dengan istilah “kitab kuning” menyebut perkawinan di bawah umur dengan istilah *nikāḥ al-ghurrah* dan kebalikannya adalah *al-kabir/al-kabirah*. Sementara kitab-kitab fiqh kontemporer menyebutnya dengan istilah *az-zawāj al-mubakkir* (perkawinan dini).

al-ghurrah, secara literal berarti kecil. Akan tetapi, yang dimaksud dengan *al-ghurrah* di sini adalah laki-laki/perempuan yang belum baligh.⁵⁸ Pada anak laki-laki, ketentuan baligh tersebut ditandai dengan *ihṭilām*, yakni keluarnya sperma (air mani), baik dalam mimpi maupun dalam keadaan sadar. Sedangkan pada anak perempuan, ketentuan baligh ditandai dengan menstruasi atau haid yang dalam fiqh asy-Syafi’i minimal dapat terjadi pada usia 9 tahun. Ketentuan baligh bagi anak perempuan juga bisa dikenakan sebab mengandung (hamil). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh/balighah ditentukan berdasarkan usia. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki adalah 18 tahun, sedangkan untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Sementara Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan, dan asy-Syafi’i menyebut usia 15 tahun sebagai tanda baligh, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan.⁵⁹

Perkawinan di bawah umur berdasarkan keterangan di atas adalah perkawinan antara laki-laki atau perempuan yang belum baligh. Apabila batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka perkawinan di bawah umur adalah

⁵⁸Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 90.

⁵⁹*Ibid.*

perkawinan di bawah usia 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah 17/18 tahun menurut pendapat Abu Hanifah.⁶⁰

Perlu dikemukakan terlebih dahulu bahwa dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali dikenal istilah hak ijbar bagi wali mujbir. Wali mujbir ialah orang tua perempuan yang dalam mazhab Syafi'i adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah yaitu kakek. Hak ijbar ialah hak ayah/kakek untuk mengawinkan anak perempuannya, baik yang sudah dewasa maupun masih berusia muda (belia), tanpa harus mendapatkan persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan yang akan dikawinkan tersebut, asal saja dia bukan berstatus janda.

Berbeda dengan pendapat ini adalah pandangan dari mazhab Hanafi. Menurut mazhab ini, hak ijbar hanya diberlakukan kepada perempuan di bawah umur dan tidak terhadap perempuan yang sudah dewasa (*balighah 'aqilah*). Tegasnya, berdasarkan ketentuan ini, para wali memiliki hak untuk mengawinkan anak-anaknya yang masih di bawah umur, meski tanpa persetujuan yang bersangkutan.⁶¹

Walaupun demikian, hak ijbar ayah atau kakek tidak serta-merta dapat dilaksanakan dengan sekehendaknya sendiri. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa untuk bisa mengawinkan anak laki-laki di bawah umur disyaratkan adanya kemaslahatan (kepentingan yang baik). Sedangkan untuk anak perempuan, mazhab Syafi'i menetapkan tujuh syarat bagi bapak untuk mengawinkan anak

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹*Ibid.*, hlm. 93.

perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah besar dengan tanpa seizinnya, yaitu:⁶²

1. Jangan sampai ada permusuhan yang jelas kelihatan antara dia dengan anak perempuannya.
2. Dia dikawinkan dengan orang yang setara dengannya.
3. Dia dikawinkan dengan mahar mitsil.
4. Maharnya merupakan uang Negara tersebut.
5. Suami jangan sampai orang yang sulit untuk memberikan mahar.
6. Jangan sampai dia dikawinkan dengan orang yang sulit untuk hidup dengannya, misalnya orang buta, dan orang yang telah tua renta.
7. Jangan sampai anak perempuan ini orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang.

Ibn Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Usman al-Batti memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan di bawah umur tidak sah dikawinkan. Mereka hanya boleh dikawinkan setelah mencapai usia baligh dan melalui persetujuan yang berkepentingan secara eksplisit.⁶³ Dasar atau alasan yang mereka gunakan adalah firman Allah dalam surat An-Nisa':

⁶²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 174.

⁶³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 94.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. (QS. An-Nisa’: 6)

Menurut mereka, jika anak-anak di bawah umur tersebut boleh dikawinkan sebelum baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu, mereka sebenarnya belum membutuhkan untuk kawin. Ibn Syubrumah, lebih lanjut, mengatakan:

لَا يُجُوزُ إِنْكَاحُ أَبِي ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ إِلَّا حَتَّىٰ تَبْلُغَ وَتَأْذَنَ

Artinya: “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya”⁶⁴

Selanjutnya, mengenai kasus perkawinan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad, Ibn Syubrumah berpendapat bahwa hal itu merupakan perkecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak bisa diberlakukan bagi umatnya.

Pendapat Ibn Syubrumah dan kedua ahli fiqh di atas dewasa ini diikuti oleh undang-undang negara Syria. Beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan ketentuan ini adalah prinsip *istishlah* (kemaslahatan), realitas sosial, dan dengan memerhatikan beratnya tanggung jawab perkawinan.⁶⁵

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa dalam mazhab Syafi’i, Maliki dan Hanbali dikenal dengan istilah hak ijbar bagi wali mujbir. Dalam mazhab

⁶⁴Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa’id bin Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 6, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 409.

⁶⁵Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan...*, hlm. 95.

Syafi'i yang menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek, yang mana mereka memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuannya baik dewasa ataupun berusia muda/di bawah umur. Namun dalam mazhab Hanafi hak ijbar ini hanya diberlakukan terhadap anak perempuan di bawah umur saja. Selain itu, Ibnu Syubrumah mengemukakan pendapat yang berbeda dalam hal ini, beliau berpandangan anak yang masih di bawah umur tidak sah dikawinkan. Dan terhadap persoalan nabi Muhammad dengan Siti Aisyah itu merupakan kekhususan bagi Nabi saja, tidak kepada umatnya.

Untuk lebih jelas, berikut adalah tabel pendapat-pendapat mazhab dalam masalah ini:

No.	Mazhab	Pendapat
1.	Maliki	Hanya bapak, orang yang diberi wasiat mengenainya, dan hakim yang berhak menjadi wali terhadap anak di bawah umur.
2.	Hambali	Hanya bapak, orang yang diberi wasiat mengenainya, dan hakim yang berhak menjadi wali terhadap anak di bawah umur.
3.	Syafi'i	Hanya ayah (bapak) dan kakek yang berhak menikahkan anak di bawah umur.
4.	Hanafi	Bapak dan kakek, serta semua wali yang masuk dalam hubungan ashabah berhak menjadi wali bagi anak yang di bawah umur.

BAB TIGA

METODE ISTINBATH HUKUM ABU HANIFAH DALAM PERNIKAHAN ANAK PEREMPUAN YATIM DI BAWAH UMUR OLEH SELAIN WALI MUJBIR

3.1. Profil Imam Abu Hanifah

Secara politik, Abu Hanifah adalah salah seorang yang hidup dalam dua generasi. Ia dilahirkan di Kuffah pada tahun 80 H. hal itu berarti bahwa ia lahir pada zaman dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan 'Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal pada tahun 150 H, zaman kekuasaan Abbasiyah. Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zaman Abbasiyah. Selama hidupnya, Abu Hanifah melakukan ibadah haji sebanyak 55 kali.⁶⁶

Nama lengkapnya adalah Nu'man ibn Tsabit ibn Zauti bin Mah. Ia meninggal dunia pada tahun yang sama dengan kelahiran Imam Asy-Syafi'i dan dikuburkan di pemakaman umum Khairazan. Beberapa karya tulisnya dikumpulkan oleh murid-murinya, antara lain *Al-Makhrij*, *Al-Fiqh*, *Al-Musyad*, dan *Al-Fiqh Al-Akbar*.⁶⁷

Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang sangat tinggi ilmu *ra'yi* (logika/rasio), juga seorang yang tidak haus akan kekuasaan. Ia merupakan pemberi fatwa (mufti) yang sangat disegani di Kufah dan Baghdad. Keturunan muslim non Arab atau yang dikenal pula sebagai Mawali, memiliki kemampuan yang sangat tinggi

⁶⁶Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legalitas*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 11.

⁶⁷*Ibid.*

dalam ilmu pengetahuan tentang Islam. Bahkan kaum ini mencetak banyak ahli-ahli pada bidangnya masing-masing.⁶⁸

Masa kecil Abu Hanifah berada dalam situasi yang sulit. Pemerintah saat itu, Abdul Malik ibn Marwah lebih mengutamakan untuk memperkuat kekuasaan di Irak dan Arab, di bawah kepemimpinan seorang Gubernur Hajjaj ibn Yusuf hingga mencapai Spanyol dan Sind. Orientasi kekuasaan bani Umayyah mulai berubah setelah tampuk kekuasaan dikendalikan oleh Sulaiman ibn Aziz Malik, dengan penasihatnya Umar ibn Abdul Aziz. Akhirnya, Sulaiman ibn Abdul Malik menjadi Khalifah yang menjalankan pemerintahan secara adil.

Abu Hanifah lebih memilih hidup sebagai pedagang daripada birokrat karena ia menyukai kebebasan berpikir, bahkan sering memberikan kesempatan kepada sahabat-sahabatnya untuk memberikan kritikan terhadap jalan pikirannya. Abu Hanifah pernah menolak jabatan qadhi pada masa khalifah Marwan II, bahkan ia kembali menolak jabatan tersebut pada masa Abbasiyah.

Abu Hanifah memiliki beberapa orang guru di Kufah, Basrah, dan Mekah. Di Kufah adalah Salamah ibn Kuhaib, Muharib ibn Dhithar, Abu Ishaq Sab'i, Aun ibn Abdullah, Samak ibn Hard, Amr ibn Urah. Mansur ibn Al-Ma'mar, A'mas, Ibrahim ibn Muhammad, Adi ibn Tsabit Al-Ansari, Atha ibn Saib, Musa ibn Abi Aishah dan Alqamah ibn Murthid; di Basra, Abu Hanifah bertemu dengan Hasan Bashri, Shu'bah, Qatadah, Abdul Karim ibn Umayyah dan Asim ibn Sulaeman

⁶⁸M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, (Ciracas: Al-Makmur, 2015), hlm. 19.

Al-Ahwal; di Mekah, Abu Hanifah berguru kepada Atha' ibn Abi Rabbah; di Madinah, dia berguru pada Sulaeman dan Salim ibn Abdullah.⁶⁹

Salah satu murid Abu Hanifah yang terkenal adalah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, dia tidak belajar kepada Abu Hanifah dalam waktu yang lama, akan tetapi dia menyempurnakannya dengan belajar kepada Abu Yusuf.⁷⁰ Dan ulama-ulama Hanafiyah seperti A'la Udin Abu Bakar ibn Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi (w. 587 H) yang menyusun kitab *Bada'i Al-ana'i fi Tartib Al-Syar'i*, dan As-Sarakhsi (w. 490 H) yang menyusun kitab *Al-Mabsu*, memuat masalah-masalah fiqh disertai berbagai macam kaidah.⁷¹

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl Abu Bakr al-Sarakhsi, adalah seorang ahli hukum Persia atau sarjana Islam di sekolah Hanafi. Dia secara tradisional dikenal sebagai Syams al-A'imma. Al-Sarakhsi berasal dari Transoxiana. Ia meninggal sekitar 490 H, meskipun ada beberapa perdebatan tentang tahun yang tepat kematiannya. Tidak banyak yang diketahui tentang kehidupan awalnya, meskipun beberapa petunjuk ditemukan dalam karyanya. Dikatakan bahwa al-Sarakhsi dipenjarakan karena pendapatnya tentang masalah hukum mengenai seorang penguasa, dia mengkritik raja dengan mempertanyakan keabsahan pernikahannya dengan seorang wanita budak. Ia menghabiskan sekitar lima belas tahun penjara. Sementara dia dipenjara dia menulis *al-Mabsuth* dan beberapa karya terpenting lainnya. Dia dikenal karena ingatannya yang luar biasa, (dia bisa mengingat banyak teks saat dipenjara) dan

⁶⁹Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, hlm. 12.

⁷⁰Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, juz 9, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), hlm. 39.

⁷¹*Ibid.*

juga kecerdasannya. Pendapat al-Sarakhsi mengenai hukum telah banyak dikutip dan dia dianggap sebagai penulis yang khas. Karya utamanya adalah *U ul al-Fiqh, Kitab al-Mabsu* , dan *Syar al-Siy r al-Kab r*.⁷²

Mazhab Imam Hanafi ini sangat berkembang pesat di berbagai negara, antara lain di India, Afganistan, Syam, Mesir, Azerbaijan, Baghdad hingga negara Cina. Bahkan di beberapa negara, hukum atau dalil dari mazhab Abu Hanifah ini merupakan keputusan akhir yang harus dijalankan. Perkembangan yang paling pesat adalah ketika masa pemerintahan qadhi utama Abu Yusuf di Daulah Abbasiyah. Pada masa ini mazhab Hanafi dijadikan pedoman sebagai mazhab bagi negara ini. Hal ini bahkan dapat bertahan hingga 170 tahun lebih. Sehingga bagi setiap qadhi diwajibkan untuk menguasai berbagai pendapat pada mazhab ini secara keseluruhan.

Perkembangan mazhab ini di Afrika tidak lepas dari peranan qadhi Asad bin Al-Furat bin Sinan. Mazhab ini sendiri berkembang hingga tahun 400 H. Di Mesir sendiri mazhab ini berkembang pada masa ke Khalifahan Al-Mahdy yang dipimpin langsung oleh Ismail bin Al-Yasa' Al-Kufy. Namun, ketika Daulah Abbasiyah mulai turun dan digantikan dengan Daulah Fathimiyyah, maka secara tidak langsung mazhab Abu Hanafiah mulai hilang. Kepemimpinan beralih ke Shalahuddin Al-Ayyubi yang lebih menggunakan mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Malik. Namun, hal ini berbalik kembali ketika kepemimpinan

⁷²Wikipedia, *Sarakhsi*, diakses melalui situs: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sarakhsi> pada tanggal 05 Maret 2018.

kembali berganti. Pada masa Daulah Utsmaniyyah, mazhab Hanafi ini kembali dijadikan pedoman negara.⁷³

3.2. Metode Istinbath Hukum Imam Abu Hanifah dalam Fiqih

Secara umum dalam usul fiqih tradisional, dalil-dalil diurutkan antara yang telah disepakati seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma' dan qiyas dengan yang belum disepakati yaitu maslahan mursalah, istihsan, urf dan masih ada beberapa lainnya. Namun di sebagian buku usul fiqih pembahasan mengenai metode istinbath tidak dibahas secara terpisah dengan pembahasan tentang Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga tidak jelas mana pembahasan yang merupakan metode istinbath. Karena tidak ada perbedaan yang jelas antara dalil dengan metode, maka perbedaan atas ketentuan hukum yang didapat melalui istinbath dengan hukum yang didapat tanpa perlu kepada istinbath menjadi tidak jelas juga.⁷⁴

Mazhab Hanafi menetapkan hukum-hukum fiqih dilandaskan dengan pola pikir yang dimiliki oleh imam Abu Hanifah. Sehingga dalam hal metode istinbath hukum pun mereka tidak berbeda dengan imam Abu Hanifah. Abu Hanifah sendiri tidak menjelaskan dasar-dasar pijakannya secara terperinci. Tetapi metode istinbath dapat dijabarkan dari pernyataan beliau sebagai berikut:

إِنِّي أَخَذَ بِكِتَابِ اللَّهِ إِذَا وَجَدْتُهُ، فَمَا لَمْ أُجِدْهُ فِيهِ أَخَذْتُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ
وَالْآثَارِ الصَّحَاحِ عَنْهُ الَّتِي فَشَّتْ فِي أَيْدِي الثَّقَاتِ. فَإِذَا لَمْ أُجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ
وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذْتُ بِقَوْلِ أَصْحَابِهِ أَخَذْتُ بِقَوْلِ مَا

⁷³M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqih 4 Mazhab*, hlm. 22-23.

⁷⁴Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* (Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012), hlm. 14.

شَتُّتُ ثُمَّ لَا أَخْرَجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ، فَإِذَا انْتَهَى الْأَمْرُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ
وَالشَّعْبِيِّ وَإِبْنِ الْمُسَيَّبِ (عدد رجالاً) فَاجْتَهَدُ كَمَا اجْتَهَدُوا.

Artinya: “*sesungguhnya aku (Abu Hanifah) merujuk kepada Al-Qur’an apabila aku mendapatkannya; apabila tidak ada dalam Al-Qur’an, aku merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW dan atsar yang shahih yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah. Apabila aku tidak mendapatkan dalam Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah, aku merujuk kepada qaul sahabat, (apabila sahabat ikhtilaf), aku mengambil pendapat sahabat yang mana saja yang kukehendaki, aku tidak akan pindah dari pendapat yang satu ke pendapat sahabat yang lain. Apabila didapatkan pendapat Ibrahim, Al-Sya’bi dan Ibnu Al-Musayyab, serta yang lainnya, aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.*”⁷⁵

Di dalam fiqih Abu Hanifah, landasan pokok yang digunakan dalam beristinbath terbagi atas beberapa tingkatan dalil (hujjah). Tingkatan pertama adalah Al-Qur’an dan selanjutnya Sunnah, apabila di dalam keduanya tidak ditemukan maka akan beralih kepada pendapat sahabat, apabila sahabat ikhtilaf maka Abu Hanifah mengambil pendapat sahabat yang beliau kehendaki.

Abu Hanifah juga terkenal dengan sebutan sebagai *ahlu ra’yi* dalam penentuan hukum dalam suatu masalah, jadi walaupun mereka menggunakan Al-Qur’an dan Sunnah, mereka juga menggunakan nalar pikir atau rasio mereka dalam metode istinbath-nya. Abu Hanifah juga membuka pintu qiyas seluas-luasnya dan memandang Istihsan sebagai salah satu dalil yang *mu’tabar* sesudah kitabullah, sunah rasul, *ijma’*, dan qiyas.

Jika terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat, Abu Hanifah memilih pendapat yang dianggapnya paling dekat pada kaidah-kaidah umum dari hukum syar’i. Satu hal yang perlu dicatat bahwa Abu Hanifah tidak menolehkan

⁷⁵Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari’ah*, (terj. M. Misbah) (Jakarta: Robbani Press, 2008), hlm. 201.

perhatiannya pada perbedaan pendapat yang ada di kalangan Tabi'in, kecuali pendapat yang sesuai dengan pendapatnya sendiri.⁷⁶

Ada beberapa perbedaan metode istinbath mazhab Hanafi dengan mazhab-mazhab lainnya. Abu Hanifah adalah satu-satunya imam mazhab yang berkebangsaan bukan Arab. Selain itu, ia hidup di Kufah, yang jauh dari pusat peredaran hadis. Kalaupun hadis tersebut beredar, hal itu tidak lebih karena alasan politik. Kondisi ini menyebabkan Kufah menjadi salah satu tempat pemalsuan hadis.

Dari faktor sosial historis tersebut, yang mendominasi pertimbangan akal/rasio dalam metode pemikiran mazhab Hanafi adalah:⁷⁷

1. Hadis-hadis Nabi yang berada di Irak tidak sebanyak di Hijaz sehingga para fuqaha Irak dituntut untuk mempergunakan akal dan berusaha memahami pengertian nash dan illat sebagai penetapan suatu hukum dari syariat.
2. Irak merupakan pusat pergolakan politik sehingga para fuqaha dituntut untuk berhati-hati dalam menerima periwayatan hadis.
3. Secara kultural, Irak termasuk ke dalam rumpun kebudayaan Persia sehingga hal ini pun menjadi salah satu pertimbangan para fuqaha untuk menciptakan syariat yang memiliki *basis cultural* yang dipengaruhi budaya Persia.

3.3. Pendapat Abu Hanifah Terhadap Pernikahan Anak Perempuan Yatim di bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir

⁷⁶Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 80.

⁷⁷Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, hlm. 14.

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya bahwa jumbuh fuqaha termasuk di antara mereka adalah imam empat mazhab menyatakan boleh menikahkan anak kecil perempuan atau dengan kata lain anak perempuan di bawah umur. Namun jumbuh fuqaha yang berpendapat boleh mengawinkan anak kecil saling berselisih pendapat mengenai orang yang berhak mengawinkan mereka.

Menurut mazhab Maliki dan Hambali, mereka berpendapat, bagi orang yang selain bapak, atau yang diberikan wasiat mengenainya, atau hakim, tidak boleh mengawinkan anak kecil, hal itu karena pada diri bapak terdapat rasa kasihan, serta keinginan yang jujur untuk mewujudkan kebaikan untuk anaknya. Hakim dan orang yang diberikan wasiat oleh bapak, karena perhatian mereka terhadap harta dan maslahat yang berkaitan dengan mereka tidak perlu dipertanyakan.⁷⁸

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh dikawinkan anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa, oleh seseorang, selain oleh bapak. Kalau dikawinkan juga, maka perkawinan dibatalkan. Nenek laki-laki adalah bapak, apabila tidak ada bapak yang berdiri pada tempat bapak pada yang demikian itu.⁷⁹

Mazhab Hanafi berpendapat, bapak dan kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan ashabah, boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan.⁸⁰ Hal ini tentunya sangatlah berbeda dengan pendapat para imam mazhab yang lain yang hanya membatasi kepada beberapa wali saja. Karena

⁷⁸Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 173.

⁷⁹Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 7* (terj. Ismail Yakub) (Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1983), hlm. 170.

⁸⁰Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 173.

dalam mazhab imam Hanafi, jika bapak dan kakek tidak ada maka semua yang masuk dalam hubungan ashabah bisa menjadi wali bagi anak kecil perempuan.

Seperti yang telah penulis kemukakan di bab sebelumnya, dalam masalah wali, mazhab Hanafiyah mengemukakan teori bahwa perwalian didasari oleh aspek kekerabatan dan ke-ashabah-an serta yang paling dekat kepada perempuan yang akan dinikahkan. Hal ini didasari oleh . Dalam konteks wali nikah, pihak ashabah ini dipandang sebagai orang yang paling dekat unsur kekerabatannya kepada perempuan yang akan dinikahkan.⁸¹ Oleh karena itu jika ayah/bapak dan kakek tidak ada, maka saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, ataupun paman kandung dan lainnya bisa menjadi wali bagi anak perempuan yang di bawah umur menurut mazhab Hanafiyah.

Dalam persoalan terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur ini, Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi dalam kitabnya yang masyhur yaitu "Al-Mabsu" yang merupakan salah satu rujukan mazhab Hanafi dalam ilmu fiqih menyebutkan:

(قَالَ) وَبَلَّغْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَنْكَحَ الْوَالِدُ الصَّغِيرَ أَوْ الصَّغِيرَةَ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا وَكَذَلِكَ سَاءَتْ الْأَوْلِيَاءُ وَبِهِ أَخَذَ عَلَمًاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالُوا يَجُوزُ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَلَى قَوْلِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لِأَحَدٍ سِوَى الْأَبِ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لِغَيْرِ الْأَبِ وَالْجَدِّ تَزْوِيجُ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ.

Artinya: *ibrahim berkata kepada kami: "jika seorang ayah menikahkan anaknya yang masih kecil (laki-laki atau perempuan) maka hukumnya boleh. Begitu pula dengan wali-wali lainnya." Pendapat ini juga diambil oleh mayoritas ulama-*

⁸¹Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, hlm. 11.

ulama kami, semoga Allah merahmati mereka. Dengan berkata: “boleh selain ayah dan kakek, serta wali-wali lainnya untuk menikahkan anak kecil (laki-laki dan perempuan).” Menurut imam Malik: “tidak ada wali yang boleh menikahkan anak kecil (laki-laki dan perempuan) selain Ayah.” Menurut imam Syafi’i: “tidak ada wali yang boleh menikahkan anak kecil (laki-laki dan perempuan) selain ayah dan kakek.”⁸²

Dari penggalan kalimat di atas yang diambil dari kitab *Al-Mabsu*, mazhab Hanafiyah mengatakan boleh wali-wali lain selain ayah untuk menikahkan anak kecil (laki-laki atau perempuan), dan pendapat tersebut juga digunakan oleh ulama-ulama lain dalam mazhab Hanafi, walaupun imam Malik dan imam Syafi’i melarangnya. Pada halaman selanjutnya mereka menyebutkan hujjah mereka terhadap pembolehan dalam permasalahan ini.

فَأَمَرَ الْأَوْلِيَاءَ بِتَزْوِجِ الْيَتَامَىٰ أَوْ بِتَزْوِجِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ تَزْوِجِ الْيَتِيمَةِ. وَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ عُمِّهِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَالْآثَارُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ وَلِيُّهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَكُونُ وَلِيًّا لَهَا فِي حَالِ الصُّغُرِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ.

Artinya: permasalahan wali terhadap pernikahan anak yatim (laki-laki dan perempuan) oleh selain ayah, terdapat dalil yang membolehkannya. “Rasulullah SAW telah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah radhiyallahu ‘anhu) kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ‘anhu dan dia masih kecil.” Dan banyak terdapat atsar yang masyhur dalam pembolehan masalah ini. Yaitu daripada Umar, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhum. “Dan maksud daripada ini bahwasanya; yang menjadi wali baginya setelah baligh maka dia juga menjadi wali baginya ketika masih kecil, sama halnya seperti ayah dan kakek.”⁸³

⁸²Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsu*, juz 2 (Beirut: Daar Al-Kutub Al-‘ilmiyyah, 1993), hlm. 213.

⁸³*Ibid.*, hlm. 214.

Berdasarkan penggalan teks di atas, disebutkan bahwa terhadap permasalahan wali bagi anak yatim baik itu laki-laki maupun perempuan terdapat dalil yang membolehkannya dan dalil tersebut menjadi hujjah bagi mereka dalam mengistinbatkan hukum. Di samping itu penulis ingin menekankan kepada pembaca bahwa penelitian ini berfokus kepada siapa yang berhak untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur, oleh karena itu ada poin penting yang perlu digaris bawahi yaitu dalam penggalan kalimat:

وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ وَلِيُّهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَكُونُ وَلِيًّا لَهَا فِي حَالِ الصُّغُرِ كَالْأَبِ وَالْجَدِّ.

Artinya: “Dan maksud daripada ini bahwasanya; yang menjadi wali baginya setelah baligh maka dia juga menjadi wali baginya ketika masih kecil, seperti ayah dan kakek.”

Seperti yang diketahui bahwa Abu Hanifah sangat dikenal sebagai ulama yang sangat tinggi dalam ilmu *ra'yi* (logika/rasio), maka tidak heran jika beliau juga menggunakan keahliannya itu dalam menemukan hukum. Oleh karena itu, menurut mereka orang yang akan menjadi wali baginya ketika anak itu sudah baligh, maka pastinya dia juga menjadi wali bagi anak tersebut ketika dia masih kecil. Hal ini bisa saja ayah, kakek, paman, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah dan juga lainnya. Namun tetap mengikuti pada tertib wali yang terdapat dalam mazhab Hanafi, yang hal tersebut sudah penulis bahas pada bab sebelumnya.

Selanjutnya Abu Hanifah juga menetapkan *khiyar* bagi anak tersebut ketika sudah baligh, dan anak itu berhak memilih untuk melanjutkan pernikahan tersebut atau justru membatalkannya.

فَإِذَا ثَبَتَ جَوَازُ تَزْوِيجِ الْأَوْلِيَاءِ الصَّغِيرِ وَالصَّغِيرَةِ فَلَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أُدْرِكَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

Artinya: “jika sudah ditetapkan sebuah hukum tentang bolehnya wali-wali menikahkan anak kecil (laki-laki dan perempuan) maka bagi keduanya juga terdapat hukum khiyar. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Muhammad berdasarkan pendapat dari Ibnu Umar dan Abu Hurairah.”⁸⁴

Dengan adanya *khiyar* bagi si anak, maka hal ini dapat menjadi kebebasan bagi dia untuk menentukan pilihannya sendiri tanpa harus mendapat paksaan dari walinya. Juga dapat menghindari terhadap niatan buruk daripada wali terhadap dirinya maupun hartanya dalam perkawinan tersebut.

3.4. Metode Istinbath Abu Hanifah dalam Pernikahan Anak Perempuan Yatim di Bawah Umur Oleh Selain Wali Mujbir

Berdasarkan alasan pembolehan menurut mazhab Hanafi seperti yang telah diterangkan pada bab sebelumnya, penulis berkesimpulan bahwa metode istinbath yang digunakan mazhab Hanafi tentang hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir ini adalah dengan menggunakan pola penalaran *bay ni*. Penalaran *bay ni* atau disebut juga *lughawiyah* adalah penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan, antara lain keumuman dan kekhususan cakupan makna kata, makna-makna perintah dan

⁸⁴*Ibid.*, hlm., 215.

larangan, terang dan tidak terangnya makna kata, *mu laq* atau *muqayyad*, dan sebagainya.⁸⁵

Mereka menggunakan pola penalaran *bay ni* dengan berpedoman pada apa yang terdapat dalam nash, hal ini terlihat jelas sebagaimana pendapat mereka:

فَأَمَرَ الْأَوْلِيَاءُ بِتَزْوِجِ الْيَتَامَىٰ أَوْ بِتَزْوِجِهِنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ
تَزْوِجِ الْيَتِيمَةِ. وَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ عَمِّهِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَالْآثَارُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ
مَشْهُورَةٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمْ. وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّهُ وَلِيُّهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ فَيَكُونُ وَلِيًّا لَهَا فِي حَالِ الصُّغُرِ كَالْأَبِ
وَالْجَدِّ.

Artinya: “permasalahan wali terhadap pernikahan anak yatim (laki-laki dan perempuan) oleh selain ayah, terdapat dalil yang membolehkannya. “Rasulullah SAW telah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah radhiyallahu ‘anhu) kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ‘anhu dan dia masih kecil.” Dan banyak terdapat atsar yang masyhur dalam pembolehan masalah ini. Yaitu daripada Umar, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhum. “Dan maksud daripada ini bahwasanya; yang menjadi wali baginya setelah baligh maka dia juga menjadi wali baginya ketika masih kecil, sama halnya seperti ayah dan kakek.”⁸⁶

Yang mejadi hujjah mereka dalam hal ini yaitu berdasarkan perbuatan Nabi SAW, Sebagaimana dalam potongan kalimat di atas yang telah penulis sebutkan. Pada potongan kalimat tersebut Rasulullah SAW pernah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah) daripada Umar bin Abi Salamah, yang pada saat itu dia masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa dalam permasalahan ini mazhab Hanafi

⁸⁵Nasaiy Aziz, *Kemutlakan Lelaki Dalam Perwalian Nikah*, (Tesis yang tidak dipublikasi), Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 1992, hlm. 7.

⁸⁶Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsu*, juz 2, hlm. 213.

menggunakan kandungan yang terdapat dalam nash tersebut. Bukan menggunakan illat atau maslahat.

Dan juga dalam mazhab Hanafi pendapat sahabat juga merupakan salah satu dalil yang dipakai dalam mengistinbatkan hukum. Dalam hal ini, mazhab Hanafi mengatakan bahwa banyak terdapat *a ar* yang masyhur dalam pembolehan masalah tersebut seperti Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan Abi Hurairah *ra iyallahu 'anhum*. Oleh karena itu, Nampak jelas bahwa terhadap metode istinbath yang mereka gunakan dalam pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir ini adalah dengan menggunakan pola penalaran *bay ni*.

Namun di samping itu, ciri khas daripada metode istinbath Abu Hanifah sendiri yang dikenal sebagai *Ahlul Ra'yi* juga terlihat jelas pada penggalan kalimat terakhir yang berbunyi: "*Dan maksud daripada ini bahwasanya; yang menjadi wali baginya setelah baligh maka dia juga menjadi wali baginya ketika masih kecil, sama halnya seperti ayah dan kakek.*" Maksudnya adalah seandainya anak perempuan yatim itu dinikahkan ketika sudah mencapai usia baligh, dan pada saat itu yang menjadi wali baginya adalah pamannya, maka di saat usia dia yang sekarang yang menjadi wali baginya juga pamannya pula.

Walaupun Abu Hanifah sangat dikenal dengan sebutan *Ahlul Ra'yi*, namun hal itu bukanlah berarti Abu Hanifah lebih mendahulukan *ra'yunya* daripada Al-Qur'an dan Sunnah. Karena beliau tidak menetapkan hukum atas dasar kecenderungan dan subyektifitas pribadi.

3.5. Analisis Penulis

Terhadap permasalahan hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur yang dilaksanakan oleh selain wali mujbir yaitu ayah dan kakek ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para imam mazhab. Khususnya Abu Hanifah memberikan pendapat yang sangat berbeda dari para imam mazhab yang lain, beliau membolehkan bapak dan kakek serta semua wali yang masuk dalam hubungan ashabah untuk mengawinkan anak yang perempuan yang masih di bawah umur.

Dalam kitab *Al-Mabsu* yang dikarang oleh Abu Bakar Muhammad bin Abi Sahl as-Sarakhsi, mazhab Hanafi menyebutkan hujjah mereka terhadap permasalahan ini:

فَأَمَرَ الْأَوْلِيَاءَ بِتَزْوِجِ الْيَتَامَىٰ أَوْ بِتَزْوِجِجَهُنَّ مِنْ غَيْرِهِمْ فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَىٰ جَوَازِ
تَزْوِجِ الْيَتِيمَةِ. وَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَ عَمِّهِ حَمْزَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ، وَالْآثَارُ فِي جَوَازِ ذَلِكَ
مَشْهُورَةٌ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَإِبْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَلَيْهِمْ.

Artinya: “permasalahan wali terhadap pernikahan anak yatim (laki-laki dan perempuan) oleh selain ayah, terdapat dalil yang membolehkannya. “Rasulullah SAW telah menikahkan anak perempuan pamannya (Hamzah radhiyallahu ‘anhu) kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu ‘anhu dan dia masih kecil.” Dan banyak terdapat atsar yang masyhur dalam pembolehan masalah ini. Yaitu daripada Umar, Ali, Abdullah bin Mas’ud, Ibnu Umar dan Abi Hurairah radhiyallahu ‘anhum.⁸⁷

Dari penggalan kalimat di atas dikatakan bahwa terhadap persoalan wali bagi pernikahan anak yatim baik itu laki-laki ataupun perempuan terdapat dalil yang membolehkannya. Nabi Muhammad SAW pernah menikahkan anak

⁸⁷Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsu*, juz 2, hlm. 214.

perempuan pamannya (Hamzah) kepada Umar bin Abi Salamah dan anak perempuan tersebut masih kecil. Selanjutnya mereka memperkuat pendapatnya dengan mengatakan bahwa sudah banyak *ahar* yang masyhur dalam pembolehan masalah ini. Dan selanjutnya mereka menetapkan *khayr* pada anak tersebut untuk menentukan pilihannya ketika sudah baligh, ia bisa melanjutkannya ataupun membatalkannya.

Dari uraian di atas, penulis tidak sependapat dengan pendapat mazhab Hanafi, karena anak perempuan yang masih kecil itu hendaknya tidak dinikahkan oleh sembarangan wali, apalagi oleh wali yang mempunyai hubungan yang jauh dengan si anak. Dalam hal permasalahan ini, penulis lebih sependapat dengan Imam Syafi'i, yang mengatakan tidak boleh dikawinkan anak perempuan yang masih kecil, yang belum dewasa, oleh seseorang selain oleh bapak. Kalau dikawinkan juga, maka perkawinan dibatalkan. Nenek laki-laki adalah bapak, apabila tidak ada bapak yang berdiri pada tempat bapak pada yang demikian itu,⁸⁸ yang dimaksud nenek laki-laki di sini adalah kakek. Terhadap permasalahan ini, Imam Syafi'i berhujjah dengan dalil:

وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى إِسْتَدَلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُنكَحُ الْيَتِيمَةَ حَتَّى تَسْتَأْمَرَ وَالْيَتِيمَةَ الصَّغِيرَةَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمُّ بَعْدَ الْحُلْمِ فَقَدْ نَفَى هَذَا الْحَدِيثُ نِكَاحَ الْيَتِيمَةِ حَتَّى تَبْلُغَ فَتَسْتَأْمَرَ

Artinya: “dan Imam Syafi'i rahimahullah mengambil dalil dengan sabdanya nabi SAW “tidak dinikahkan anak perempuan yatim sampai dimintai pertimbangan” dan yang dikatakan yatim itu adalah anak kecil yang tidak ada ayah baginya. Sabda nabi SAW “tidak disebut yatim orang yang telah hilm/baligh”. Pada hadits

⁸⁸Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 7, hlm. 170.

tersebut di atas telah meniadakan hukum menikahkan anak yatim (kecil) sampai dia baligh dan dimintai pertimbangannya (musyawarah)”⁸⁹

Terhadap permasalahan ini, Syaikh Hassan Ayyub dalam bukunya “*Fikih Keluarga*” mengatakan bahwa seolah-olah Imam Syafi’i mensyaratkan usia baligh baginya. Artinya, seorang anak yatim tidak boleh dinikahkan sehingga ia baligh dan dimintai pendapat.⁹⁰

Menurut penulis pendapat Imam Syafi’i ini lebih baik terutama bagi si anak itu sendiri. Karena bapak dan kakek memiliki hubungan yang sangat dekat dengan si anak, dan bapak adalah orang yang sangat peduli terhadap dirinya dan masa depannya, serta pada diri bapak itu terdapat rasa kasihan yang jauh lebih besar daripada wali-wali yang lain. Dan juga pastinya ada beberapa hal yang hanya dimiliki oleh si bapak dan tidak terdapat pada wali-wali lainnya.

Selain itu mazhab Syafi’i juga menetapkan beberapa syarat bagi bapak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, yang hal itu sudah penulis sebutkan pada bab sebelumnya. Sehingga walaupun dia adalah bapak anak perempuan itu, tetapi tetap saja tidak boleh mengawinkannya dengan semena-mena. Dan apabila anak tersebut sudah tidak memiliki bapak (perempuan yatim) maupun kakek, maka hendaknya para wali menunggu sampai anak tersebut mencapai usia baligh dan barulah anak perempuan itu dinikahkan. Menurut penulis hal itu lebih baik bagi si anak daripada dia dinikahkan pada saat masih kecil oleh wali-wali lainnya.

⁸⁹Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsu* , juz 2, hlm. 214.

⁹⁰Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 76.

Jika melihat pada masa sekarang ini khususnya di Indonesia, jarang dijumpai perkawinan yang dilakukan terhadap anak perempuan yang masih di bawah umur, hal itu karena pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah ditetapkannya umur perkawinan yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah menacapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁹¹ Terlebih lagi dalam segi fisik, masyarakat Indonesia memiliki postur tubuh yang kecil dibandingkan dengan negara lainnya, sehingga sangat dikhawatirkan jika terjadi pernikahan terhadap perempuan yang masih di bawah umur.

Namun dalam kasus tertentu, misalnya jika terjadi suatu perzinaan atau pelecehan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur, maka dalam hal ini pendapat mazhab Hanafi ini bisa menjadi salah satu solusi bagi hakim dalam menetapkan keputusan. Mengingat aib yang di emban oleh keluarga si korban serta pandangan buruk dimasyarakat terhadap kehormatan keluarga. Selanjutnya, juga tidak menutup kemungkinan bila terjadinya kasus terhadap permasalahan anak di bawah umur ini, oleh karena itu pengkajian terhadap suatu hukum tetaplah suatu hal yang penting untuk dilakukan.

⁹¹Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), hlm. 290.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan skripsi ini yang di dalamnya penulis menarik beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan masalah ini. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran yang bermanfaat bagi peneliti sendiri dan juga pembaca, adapun kesimpulan dan saran yang dikemukakan adalah:

4.1. Kesimpulan


1. Dasar penetapan hukum pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir menurut Imam Abu Hanifah ini dengan berhujjah menggunakan Hadits Nabi SAW, bahwasanya *“Rasulullah telah menikahkan anak perempuan pamanya (Hamzah) daripada Umar bin Abi Salamah dan dia masih kecil.”* Selain itu, mereka juga mengatakan bahwa banyak terdapat *atsar* yang masyhur dalam pembolehan masalah ini. Menurut mazhab Hanafi orang yang akan menjadi wali terhadap anak tersebut ketika ia sudah baligh, maka pastinya dia juga menjadi wali bagi anak tersebut ketika ia masih kecil
2. Metode istinbath hukum Imam Abu Hanifah terhadap pernikahan anak perempuan yatim di bawah umur oleh selain wali mujbir adalah dengan menggunakan pola penalaran *bay ni* atau disebut juga *lughawiyah*, yaitu penalaran yang pada dasarnya bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan.

Mereka menggunakan pola penalaran *bay ni* dengan berpedoman pada apa yang terdapat dalam nash yang dalam hal ini yaitu berdasarkan Hadits Nabi SAW. Di samping itu, juga terdapat beberapa tingkatan dalil (hujjah) yang digunakan Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, yaitu: Al-Qu'an, As-Sunnah, fatwa sahabat, ijma', qiyas, istihsan, urf.

4.2. Saran

1. Hendaknya kepada masyarakat yang ingin menikahkan anaknya maupun anak yang diwalikannya, tunggulah sampai ia mencapai usia baligh, barulah dinikahkan. Hal itu lebih baik mengingat seorang anak yang masih di bawah umur itu belum memiliki kecakapan dalam segala bidang.
2. Pernikahan anak di bawah umur oleh wali mujbir (ayah dan kakek) memang di bolehkan dalam Islam, tapi diharapkan kepada ayah maupun kakek tidak semena-mena dalam menggunakan hak tersebut apalagi sampai memaksa dan mengancamnya.
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk menikahkan anaknya atau yang diwalikannya kepada seseorang yang sekufu dengannya serta baik untuk masa depannya.
4. diharapkan kepada wali untuk mengasuh serta menjaga anak yang berada di bawah tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Dan juga tidak menyalahgunakan haknya sebagai wali serta menjaga harta benda anak perempuan yatim tersebut dengan penuh tanggung jawab dan keridhaan.

5. Diharapkan kepada pemerintah agar terus menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan gratis untuk anak-anak yatim yang kurang mampu agar tercapainya kesejahteraan yang merata.
6. Kepada para peneliti selanjutnya, baik mahasiswa ataupun dosen agar dapat meneliti lebih lanjut tentang permasalahan ini. Tentunya melalui sudut pandang yang lain, hal ini agar dapat memperkaya perpustakaan syari'ah dalam bidang hukum keluarga Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah*, (terj. M. Misbah), Jakarta: Robbani Press, 2008.

Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, *Al-Muhalla*, jilid 6, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Ahmad Mudjab Mahalli & Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih, Bagian Munakahat dan Mu'amalat*, Jakarta: Kencana, 2004.

Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya, & Husni A. Djalil, *Buku Daras Hukum Keluarga*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014.

A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005.

Al-Syaikh Nizam al-Hammam, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

Al-Yasa' Abu Bakar, *Metode Istishlahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan Dalam Ushul Fiqih* Banda Aceh: IAIN Ar-Raniry dan Bandar Publishing, 2012.

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006.

Azyumardi Azra (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Bangbang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, 1999.

Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan: Dari Tekstualitas Sampai Legalitas*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Fitriani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kawin Paksa karena Adanya Hak Ijbar Wali*, Studi Kasus di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2016.

Husain Abdul Hamid Abu Nashir Nail, *Ringkasan Kitab Al Umm, Buku 2 Jilid 3-6*, (terj. Imron Rosadi, Amiruddin, & Imam Awaluddin), Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.

Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala al-Dur al-Mukhtar*, juz 9, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, jilid 1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm, Jilid 7* (terj. Ismail Yakub), Kuala Lumpur: Victory Agencie, 1983.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 1983.

M. Imam Pamungkas dan Maman Surahman, *Fiqh 4 Mazhab*, Ciracas: Al Makmur, 2015.

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2008.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rohman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

_____, *Shahih Sunan Nasa'i*, Jilid 2 (terj. Fathurrahman), Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Nasa'iy Aziz, *Kemutlakan Lelaki Dalam Perwalian Nikah*, (Tesis yang tidak dipublikasi). Program Pasca Sarjana IAIN Ar-Raniry, 1992.

Nasrun Haroen (Pemimpin Redaksi), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta: PT

Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Sapiudin Sadiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.

Satria Effendi & M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, Jilid 2, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.

Siti Aisyah, *Perlimpahan Wewenang Wali Mujbir Kepada Wakil dalam Pelaksanaan Akad Nikah*, Studi Kasus di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, (Skripsi tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2015.

Siti Ninik Purnawati, *Istinbath Hukum Mazhab Hanafiyah tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i As-Shana'i*, (Skripsi dipublikasikan), Fakultas Syariah, UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.

Soraya Devy, *Konsep Wali Nikah Menurut Imam Mazhab*, Banda Aceh, Ar Raniry Press, 2014.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Sulaiman Abdulah, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Syafiq Hasyim, *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.

Syaikh Hassan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Syamsuddin As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth*, juz 2 Beirut: Daar Al-Kutub Al-'ilmiyyah, 1993.


Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Pernikahan, Thalak, Khulu*,

Meng-illa Istri, Li'an, Zihar, Masa Iddah, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wikipedia, *Sarakhsi*, diakses melalui situs: <https://en.wikipedia.org/wiki/Sarakhsi> pada tanggal 05 Maret 2018.



DAFTAR RIWAYAT PENULIS

DATA DIRI

Nama : Roja Fikria
NIM : 111309739
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.32
Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 13 Oktober 1995
Alamat : Gampong Ateuk Angguk, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh
Besar

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD/MIN : MIN Bungcala (tahun lulus: 2007)
SMP/MTs : MTsS Al-Manar (tahun lulus: 2010)
SMA/MA : MAN Model Banda Aceh (tahun lulus: 2013)
PTN : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah
dan Hukum (Tahun Lulus: 2018)

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : M. Jamal
Nama Ibu : Nurmalia
Pekerjaan Ayah : PNS
Pekerjaan Ibu : PNS
Alamat : Gampong Ateuk Angguk, Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh
Besar

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang menerangkan,

Roja Fikria